



RAHASIA
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR B.II/3/TL/
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA,

Membaca	:	<div>a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Nomor:R-10597-1/Kw.10/KP.04.2/11/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sdr. Jaka Muhlis, S.Ag; dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2020 terhadap Sdr. Jaka Muhlis, S.Ag NIP 197907242005011004. Sdr. JAKA MUHLIS, S.Ag NIP 197907242005011004 telah terbukti melakukan perbuatan Sdr. Jaka Muhlis, S.Ag berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tidak masuk melaksanakan tugas selama 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hari, pada tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;</div> <div>b. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandung Nomor: B.5027/Kk.10.19/Kp.04.5/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang bersangkutan pernah dilakukan pembinaan berupa penjatuhan hukuman disiplin Tingkat Ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.;</div> <div>c. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ;</div> <div>d. Bahwa berdasarkan putusan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat II, memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS kepada Sdr JAKA MUHLIS, S.Ag NIP 197907242005011004;</div> <div>e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;</div>
Mengingat	:	<div>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020</div> <div>4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</div> <div>5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama</div> <div>6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2021 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian</div>
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
	Nama	: JAKA MUHLIS, S.Ag
	NIP	: 197907242005011004
	Pangkat, Golongan Ruang	: Penata Tk. I, III/d, Penata Tk. I, III/d
	Jabatan	: Guru
	Unit Kerja	: SD Negeri dilingkungan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
		Karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. .
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

		Ditetapkan di Jakarta
		pada tanggal
		Menteri Agama Republik Indonesia
Diterima tanggal		
JAKA MUHLIS, S.Ag		YAQUT CHOLIL QOUMAS
197907242005011004		
Tembusan :		
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;		
2. Deputy Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;		
3. Deputy Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta;		
4. Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Jakarta;		
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;		
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;		
7. Direktur PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Jakarta;		
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;		

9. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung;
- 10.Kepala Kantor Layanan Perbendaharaan Negara Bandung;

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN	
Analisis Kepegawaian Ahli Muda Subbagian Pertimbangan Kepegawaian Bagian Pengadaan dan Pertimbangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama ALAMSYAH, S.E	
Kepala Sub Bagian Pertimbangan Kepegawaian HJ. AZIEZAH KEBAHYANG, S.H., M.H	
Kepala Bagian pengadaan dan Pertimbangan Pegawai SEPTIAN SAPUTRA, S.Kom	